



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, **yang dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. 9109015910990001, tempat dan tanggal lahir Buton, 11 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxxxxxxxxxxx, RT. 024 RW. 000, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Mimika, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: e-mail: [selvysavana@gmail.com](mailto:selvysavana@gmail.com) / 081373091228, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. 9109011309920008, tempat dan tanggal lahir Poso, 13 September 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xxxxxxxxxxxx, RT. 024 RW. 000, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat layanan pesan: 085246213489, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 Haaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mmk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Baru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/07/XII/2020, tertanggal 04 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 9 (sembilan) tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
  - ANAK, Perempuan, Lahir di Mimika, 20 Maret 2016, usia 8 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar ("SD") Kelas III, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - ANAK, Laki-laki, lahir di Mimika, 25 Juni 2018, usia 5 tahun, Pendidikan Taman Kanak-Kanak ("TK") saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - ANAK, Perempuan, lahir di Mimika, 11 Oktober 2021, usia 2 tahun, belum berpendidikan, saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Bahwa sejak Juni 2016 Tergugat mulai melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara menggunakan kekerasan fisik seperti memukuli, menendang, mencekik, dan meludahi Penggugat serta anak-anak penggugat;
  - Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Pertengkaran dan perselisihan dalam berumah tangga;

Halaman 2 dari 7 Haaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mmk



4. Bahwa sejak Oktober 2023 hukuman antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tekanan eksternal dari luar keluarga yang mengakibatkan Tergugat melampiaskan rasa frustasinya kepada keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2024 Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul, dan juga melakukan kekerasan verbal (lisan) kepada Penggugat serta anak- anak Penggugat melalui caci maki;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 3 dari 7 Haaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 Juni 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 7 Haaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Mimika, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juni 2024 mediasi telah dilaksanakan dengan hasil berhasil rukun kembali. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat yang dihadiri oleh Tergugat dan tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi

Halaman 5 dari 7 Haaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mmk



jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

#### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 30 Mei 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000.00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

#### **Penutup**

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan **Rita Amin, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Halaman 6 dari 7 Haaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Mmk





Rita Amin, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b. Panggilan pertama P	Rp	10.000,00	
c. Panggilan pertama T	Rp	10.000,00	
d. Pencabutan	Rp	10.000,00	
e. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Panggilan	Rp	9.000,00	
3. Proses	Rp	75.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	164.000,00	

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.